



KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

KSPMI-UPGRI PLG	KM	01	00
-----------------	----	----	----

PALEMBANG
2017







KEBIJAKAN MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas PGRI Palembang

SPMI-UPGRI PLG	KM	.	.
----------------	----	---	---

Revisi ke	: 1
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Rektor

 Disiapkan oleh : Dr. Bohana, M.Pd Kepala BPM	 Diperiksa oleh : Dr. Yusr Arshad, S.E., M.M Wakil Rektor Bidang Akademik	 Disahkan oleh : Dr. H. Bukman Uan, M.M., M.Si Rektor
--	--	--

		<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">DOKUMEN LEVEL UNIVERSITAS</p>
<p>Revisi ke -</p>	<p>Maret 2017</p>	<p>KSPMI-UPGRI Palembang /KM/01/00</p>	

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penyusunan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kebijakan nasional sistem penjamin mutu pendidikan tinggi diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi

perguruan tinggi atau program studi. SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi yang menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas. Mutu merupakan pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi yang dikenal dengan istilah *tetrahedron pendidikan tinggi*.

Good University Governance (GUG) merupakan prasyarat dalam melaksanakan kewenangan otonom pada pendidikan tinggi, terutama pada aspek akuntabilitas dan transparansi yang dituangkan dalam bentuk kebijakan SPMI di Universitas PGRI Palembang.

Tujuan dan Sasaran Penyusunan

Buku kebijakan mutu Universitas PGRI Palembang disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu Universitas PGRI Palembang. Sasaran penyusunan adalah untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Palembang</p>	<p>Visi: Pada tahun 2025, Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan perkembangan zaman. b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna meningkatkan kemampuan inovatif. c. Menyelenggarakan sistem pelayanan secara optimal kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
--	---

	<p>d. Mewujudkan cita-cita organisasi PGRI yang unitaristik dan independen.</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, mandiri, dan memiliki daya saing di bidang pendidikan dan non-kependidikan melalui peningkatan mutu pelayanan pendidikan. 2. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif berlandaskan semangat kesatuan, kemandirian, dan non diskriminatif.
<p>2. Tujuan kebijakan SPMI Universitas PGRI Palembang</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Memprogramkan peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas PGRI Palembang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. b) Mengejawantahkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) tentang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan. c) Melibatkan semua <i>stakeholders</i> internal dan eksternal untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk

	<p>meningkatkan mutu.</p> <p>d) Memperoleh pengakuan mutu tridharma perguruan tinggi baik di tingkat regional maupun nasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.</p>
3. Cakupan kebijakan	<p>SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan tridharma di Universitas PGRI Palembang secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh Universitas PGRI Palembang.</p>
4. Penyelenggara Kebijakan SPMI	<p>Organisasi penyelenggara penjaminan mutu di Universitas PGRI Palembang terdiri dari:</p> <p>a. Tingkat Universitas</p> <p>Penjaminan mutu di tingkat universitas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan universitas dan Badan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Palembang.</p> <p>Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Pembantu Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.</p> <p>b. Tingkat Fakultas</p> <p>Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat</p>

	<p>Fakultas, pimpinan Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM).</p> <p>Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.</p> <p>Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GPM Fakultas dipimpin oleh Ketua GPM dibantu anggota GPM.</p> <p>c. Tingkat Jurusan/ Program Studi</p> <p>Penjaminan mutu pada tingkat ini disebut dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM), dilaksanakan Ketua Program Studi tertentu.</p>
<p>5. Istilah dan Definisi</p>	<p>a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan terstruktur untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.</p> <p>c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom</p>

	<p>untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.</p> <p>d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang di dalamnya terdapat Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian serta Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>e. Standar Pendidikan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar minimal (Standar Nasional Pendidikan Tinggi).</p> <p>f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan, peraturan dari institusi tentang berbagai hal.</p> <p>g. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam implementasi dan pengembangan sistem penjaminan mutu di Universitas PGRI Palembang.</p> <p>h. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional sebagai turunannya.</p> <p>i. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.</p>
<p>6. Garis Besar Kebijakan SPMI Univ. PGRI Palembang</p>	<p>Tujuan</p> <p>Tujuan SPMI-PT Universitas PGRI Palembang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, cerdas dan bermoral. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada

	<p>masyarakat sehingga universitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Berperan aktif dalam program pembangunan di Sumatera Selatan. 4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan Universitas PGRI Palembang. 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan Universitas PGRI Palembang. <p>Strategi</p> <p>Strategi yang dilakukan untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT antara lain dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan sumberdaya secara optimal; 2. Meningkatkan kerjasama antar pihak yang berkepentingan dengan saling menguntungkan; 3. Mensosialisasikan seluruh program kerja SPMI pada pihak yang berkepentingan; dan 4. Melaksanakan siklus SPMI secara berkesinambungan. <p>Prinsip atau azas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI-PT</p> <p>Prinsip yang dilakukan dalam melaksanakan SPMI-PT yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi kepada kebutuhan pemangku kepentingan 2. Tanggungjawab sosial 3. Partisipatif dan kolegial 4. Inovasi dan pengembangan secara berkelanjutan.
--	--

	<p>Manajemen pelaksanaan</p> <p>Manajemen pelaksanaan SPMI di Universitas PGRI Palembang menganut sistem manajemen mutu dari siklus <i>Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian –Peningkatan (PPEPP)</i> yang akan menghasilkan <i>kaizen</i> atau <i>continuous quality improvement</i> mutu Pendidikan Tinggi. Prinsip pelaksanaan dengan siklus ini sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Quality First,</i> semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu. b. <i>Stakeholders-in,</i> semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal). c. <i>The next process is our stakeholders,</i> setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan. d. <i>Speak with data,</i> setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa. e. <i>Upstream management,</i> setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara
--	--

	<p>partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.</p> <p>Unit atau pejabat khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas PGRI Palembang yang melibatkan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Jurusan/Program Studi. b. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama bertanggungjawab atas proses penjaminan mutu. c. Pencapaian mutu akademik harus dilaksanakan oleh Ketua ketua program studi. d. Asesor internal bertindak sebagai penilai kinerja unit-unit terhadap target sasaran mutu. e. Audit Internal berperan dalam melakukan audit terhadap kepatuhan aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.
<p>7. Dokumen SPMI Universitas PGRI Palembang</p>	<p>Dokumen SPMI Universitas PGRI Palembang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI, 2. Manual SPMI, 3. Standar SPMI 4. Formulir SPMI <p>Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen yang lebih operasional sebagai turunannya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus</p>


	<p>didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta, dan Renstra Universitas PGRI Palembang.</p> <p>Kegunaan dari masing-masing dokumen tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan serta manajemen Universitas PGRI Palembang, berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas PGRI Palembang 2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar SPMI. 3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar dan indikator pencapaian serta kepatuhan dalam implementasi SPMI. 4. Formulir SPMI berisi borang setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan. 5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.
<p>8. Daftar Standar SPMI Universitas PGRI Palembang</p>	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan kesatuan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Nasional Pendidikan; b. Standar Nasional Penelitian; dan c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. standar kompetensi lulusan;2. standar isi pembelajaran;3. standar proses pembelajaran;4. standar penilaian pembelajaran;5. standar dosen dan tenaga kependidikan;6. standar sarana dan prasarana pembelajaran;7. standar pengelolaan pembelajaran; dan8. standar pembiayaan pembelajaran. <p>Standar Nasional Penelitian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. standar hasil penelitian;2. standar isi penelitian;3. standar proses penelitian;4. standar penilaian penelitian;5. standar peneliti;6. standar sarana dan prasarana penelitian;7. standar pengelolaan penelitian; dan8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian <p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;2. standar isi pengabdian kepada masyarakat;3. standar proses pengabdian kepada masyarakat;4. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
--	--

	<p>6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
9. Manual SPMI	<p>Manual SPMI Universitas PGRI Palembang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar SPMI Universitas PGRI Palembang 2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Universitas PGRI Palembang 3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas PGRI Palembang 4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas PGRI Palembang 5. Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas PGRI Palembang
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun

	<p>2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p>
--	---

Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang



**Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas
PGRI Palembang**

